



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bisri Bin Zaenal Abidin ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /9 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Terwidi Desa Plalangan Rt 02 Rw 04  
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Bisri Bin Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan Lapas Kelas II Pati oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BISRI Bin ZENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BISRI Bin ZENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex, warna Hitam, Nopol H 2341 FY, tahun 2021, noka MH8EB11ANMJ158143, Nosin AE54ID555514 an. INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl.TUGU INDUSTRI I NO 2-4 KAWS WIJAYAKUSUMA TUGU SMG, beserta kunci kontak kendaraan dan keranjang barang yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) buah merk GMC, warna hitam motif merahDikembalikan kepada PT INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi EDIK PRAYOGO
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih, merk GREEN BEREIS;
- 1 (satu) potong celana pendek kain, warna hitam tanpa merk.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BISRI Bin ZENAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Halaman Parkir Indomaret Ngemplak Kidul Jalan Raya Pati-Tayu Turut Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ,atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari arah selatan sesampainya di depan Indomaret Ngemplak Kidul, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi H 2341 FY yang terparkir di halaman Depan Indomaret Ngemplak Kidul dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kontak kunci, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Nex warna hitam tersebut sambil mengamati situasi sekitar setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Suzuki Nex warna hitam menggunakan kunci sepeda motor yang masih menempel kemudian terdakwa pergi dari lokasi membawa sepeda motor Suzuki Nex warna hitam; Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi H 2341 FY tanpa seijin pemiliknya yakni PT INDOMARCO PRISMATAMA atau tanpa seijin Kepala Toko Indomaret Ngemplak Kidul yakni saksi EDIK PRAYOGO; Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edik Prayogo Bin Joko Nursilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu ada pencurian kendaraan barang operasional milik toko Indomaret Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di halaman parkir Indomaret Ngemplak Kidul Jalan raya Pati-Tayu Turut Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
  - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu saksi hubungi oleh saudari Elsa Kumala Putri alamat Desa Wedarijaksa Rt 06 RW 03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang bekerja sebagai asisten dari Toko Indomaret Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati bahwa kendaraan operasional toko di ambii oleh orang yang tidak di kenal, karena saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar kantor tepatnya di Pانونan kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati kemudian saya menuju ke Toko Indomaret Ngemplak Kidul, dalam perjalanan saksi melihat ada orang yang bukan pegawai Indomaret sedang membawa kendaraan operasional Indomaret kemudian saya amati ternyata kendaraan tersebut adalah barang operasional Toko Indomaret Ngemplak Kidul, kemudian saya menghadang orang tersebut dan berusaha mengamankan kendaraan beserta orangnya karena saya sendirian saya meminta tolong warga sekitar untuk membantu mengamankan, setelah saya dan warga mengamankan orang dan kendaraan Operasional Toko Indomaret yang telah di ambii tersebut kemudian saya menghubungi rekan kerja saya yang bekerja di toko Indomaret Ngemplak kidul Kecamatan Marqoyoso Kabupaten Pati yang bernama Hendrik Septiawan alamat Desa Sambiroto RT 05 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk meminta tolong membawa kendaraan dan orang yang mengambil kendaraan oprasional Indomaret setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Margoyoso;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Indomaret tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Indomaret Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Retno Wulandari Bin Heri Santoso**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian sepeda motor milik Indomaret yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di halaman parkir Indomaret Ngemplak Kidul Jalan raya pati-Tayu Turut Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Suzuki Nex Nomor Polisi H- 2341-FY dan box tempat barang yang terpasang di kendaraan tersebut ;
- Bahwa situasi saat itu pada siang hari dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter sehingga dengan jelas saksi melihat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa p ada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak seijin PT Indomarcos ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Elsa Kumala Putri Binti Hartoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Sekira pukul 12.15 WIB pada saat saksi sedang merapikan barano di toko Indomaret Ngemplak Kidul, tiba-tiba kasir Indomaret Ngemplak Kidul yang bernama Retno Wulandari bercerita "Mbak-mbak Motore Apka di gowo Sopo" (Dalam bahasa Jawa) "Kak-Kak Motornya Apka di bawa siapa" kemudian saya menengok keluar di halaman ternyata benar bahwa sepeda motor operasional Indomaret Ngemplak Kidul telah di bawa pergi oleh orang lain, kemudian saksi menghampiri Hendrik Septiawan dan saksi bertanya kepada Hendrik Septiawan " Yang bawa sepeda motor operasional kamu siapa " kemudian Hendrik menjawab " saya tidak tahu , kemudian saksi menghubungi melalui telepon kepada Kepala Toko (Edik Prayogo) memberitahu kepada Kepala toko bahwa kendaraan operasional Indomaret Ngemplak Kidul telah diambil oleh orang lain, kemudian Supervisor Indomaret menghubungi saya untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Margoyoso, tidak lama kemudian saya dihubungi oleh teman saya bahwa kendaraan operasional Indomaret Ngemplak Kidul sudah ketemu dan diamankan di Polsek Margoyoso beserta orang yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi asisten Kepala Toko di di Indomaret Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sejak 4 tahun yang lalu sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa Barang milik Indomaret yang telah diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor SUZUKI NEX. tahun 2021. warna hitam, Nopol H-2341-FY, Noka MH8EB11ANMJ158143. Nosin AE54ID555514, beserta kuncinya dan tempat angkut barang yang terbuat dari besi dan helm merk GMC warna hitam motif merah ;
- Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak seijin PT Indomarco ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Hendrik Septiawan Bin Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa 7 Juni 2022 sekia pukul 12.30 wib di area parkir depan Indomaret Ngemplak kidul Jl. Pati – Tayu turut Ds.Ngemplak Kec.Margoyoso Kab.Pati

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam Nopol H 2341 FY tahun 2021 noka MH8EB11ANMJ158143, Nosin AE54ID555514 an. INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl.TUGU INDUSTRI I NO 2-4 KAWS WIJAYAKUSUMA TUGU SMG beserta kuncinya dan tempat angkut barang yang terbuat dari besi serta helm merk GMC warna hitam motif merah
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku berhasil mengambil sepeda motor pada siang hari di area parkir depan Indomaret Ngemplak Kidul yang pada saat itu kunci kontaknya menempel pada tempatnya.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan setelah ELSA KUMALAPUTRI (saksi 3) memberi tahu bahwa pelaku pergi kearah utara kemudian saksi di suruh untuk mengejar karena baru saja pergi ke arah utara, kemudian saksi langsung berusaha untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut dan kurang lebih tiga puluh menit dalam pencarian saksi tidak menemukan keberadaan sepeda motor operasional Indomaret Ngemplak Kidul dan orang yang mengambilnya. Kemudian saksi dihubungi oleh kepala toko yang bernama EDIK PRAYOGO (saksi 1) telah menemukan kendaraan Operasional Indomaret Ngemplak Kidul beserta orang yang telah mengambilnya, kemudian saksi menuju ke tempat yang di tunjukan saudara EDIK PRAYOGO yaitu di Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, setelah sampai disana benar bahwa kendaraan Operasional Indomaret Ngemplak Kidul di bawa oleh orang lain yang bukan pegawai Indomaret Ngemplak Kidul, setelah itu orang tersebut di bawa dan di amankan di Polsek Margoyoso beserta kendaraan Operasional Indomaret Ngemplak Kidul yang telah di curi .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui dari penjelasan petugas kepolisian bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bernama BISRI bin ZENAL ABIDIN, tempat / tanggal lahir Indramayu 9 Oktober 1995 ( umur 26 tahun ), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Terwidi Desa Plalangan RT 02 RW 04 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian tidak ada yang minta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan apabila ada yang minta ijin untuk mengambil pastilah tidak akan diijinkan, atas peristiwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman parkir Indomart Ngemplak Kidul jalan raya Pati-Tayu turut Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada pada siang hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda angin wama orange (poinix) dari arah selatan menuju parkir depan Indomaret ngemplak kidul dan sesampai ditempat parkir Terdakwa memarkir sepedanya bersebelahan dengan sepeda motor operasional milik Indomaret Suzuki Nex nopol H 2341 FY yang diparkir di depan Indomaret ngemplak kidul dimana kunci kontaknya masih menempel pada tempatnya. Setelah merasa aman Terdakwa menaiki dan berusaha menyalakan sepeda motor dimana kunci kontak masih menempel kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan Terdakwa membawanya pergi.
- Bahwa Terdakwa mengaku berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX, wama hitam, No.Pol: H-2341-FY, tahun 2021, Noka: MH8EB11ANMJ158143, Nosin: AE54-ID555514 beserta beserta kunci kontak dan keranjang barang yang terbuat dari besi yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, serta helm merk GMC warna hitam motif merah kemudian Terdakwa pada hari itu juga selasa 7 Juni 2022 sekira pukul 13.20 wib ditangkap dan dibawa ke Polsek Margoyoso.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin yang punya tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan rencananya akan dijual tetapi sebelum sepeda motor dijual Terdakwa sudah tertangkap petugas.
- Bahwa terdakwa BISRI bin ZENAL ABIDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex wama Hitam Nopol H 2341 FY tahun 2021 noka MH8EB11ANMJ158143, Nosin AE54ID555514 an. INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl.TUGU INDUSTRI I NO 2-4 KAWS

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYAKUSUMA TUGU SMG beserta kuncinya dan tempat angkut barang yang terbuat dari besi serta helm merk GMC warna hitam motif merah tanpa seijin EDIK PRAYOGO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex, wama Hitam, Nopol H 2341 FY, tahun 2021, noka MH8EB11ANMJ158143, Nosin AE54ID555514 an. INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl.TUGU INDUSTRI I NO 2-4 KAWS WIJAYAKUSUMA TUGU SMG, beserta kunci kontak kendaraan dan keranjang barang yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah merk GMC, warna hitam motif merah;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih, merk *GREEN BEREIS*;
- 1 (satu) potong celana pendek kain, warna hitam tanpa merk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman parkir Indomart Ngemplak Kidul jalan raya Pati-Tayu turut Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Terdakwa telah mengambil (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX, wama hitam, No.Pol: H-2341-FY, tahun 2021, Noka: MH8EB11ANMJ158143, Nosin: AE54-ID555514 beserta kunci kontak dan keranjang barang yang terbuat dari besi yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, serta helm merk GMC warna hitam motif merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada pada siang hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda angin wama orange (poinix) dari arah selatan menuju parkiran depan Indomaret ngemplak kidul dan sesampai ditempat parkir Terdakwa memarkir sepedanya bersebelahan dengan sepeda motor operasional milik Indomaret Suzuki Nex nopol H 2341 FY yang diparkir di depan Indomaret ngemplak kidul dimana kunci kontaknya masih menempel pada tempatnya. Setelah merasa aman Terdakwa menaiki dan berusaha menyalakan sepeda motor dimana kunci kontak masih menempel kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan Terdakwa membawanya pergi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin yang punya tersebut adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa miliki dan rencananya akan dijual tetapi sebelum sepeda motor dijual Terdakwa sudah tertangkap petugas.

- Bahwa terdakwa BISRI bin ZENAL ABIDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam Nopol H 2341 FY tahun 2021 noka MH8EB11ANMJ158143, Nosin AE54ID555514 an. INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl.TUGU INDUSTRI I NO 2-4 KAWS WIJAYAKUSUMA TUGU SMG beserta kuncinya dan tempat angkut barang yang terbuat dari besi serta helm merk GMC warna hitam motif merah tanpa seijin EDIK PRAYOGO selaku karyawan Indomaret;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Indomaret Ngemplak Kidul mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Bisri Zaenal Abidin sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terdakwa Bisri Zaenal Abidin adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman parkir Indomart Ngemplak Kidul jalan raya Pati-Tayu turut Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Terdakwa telah mengambil (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX, wama hitam, No.Pol: H-2341-FY, tahun 2021, Noka: MH8EB11ANMJ158143, Nosin: AE54-ID555514 beserta beserta kunci kontak dan keranjang barang yang terbuat dari besi yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, serta helm merk GMC warna hitam motif merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada pada siang hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda angin wama orange (poinix) dari arah selatan menuju parkiran depan Indomaret ngemplak kidul dan sesampai ditempat parkir Terdakwa memarkir sepedanya bersebelahan dengan sepeda motor operasional milik Indomaret Suzuki Nex nopol H 2341 FY yang diparkir di depan Indomaret ngemplak kidul dimana kunci kontaknya masih menempel pada tempatnya. Setelah merasa aman Terdakwa menaiki dan berusaha menyalakan sepeda motor dimana kunci kontak masih menempel kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan Terdakwa membawanya pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin yang punya tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan rencananya akan dijual tetapi sebelum sepeda motor dijual Terdakwa sudah tertangkap petugas.
- Bahwa terdakwa BISRI bin ZENAL ABIDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam Nopol H 2341 FY tahun 2021 noka MH8EB11ANMJ158143, Nosin AE54ID555514 an. INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl.TUGU INDUSTRI I NO 2-4 KAWS WIJAYAKUSUMA TUGU SMG beserta kuncinya dan tempat angkut barang yang terbuat dari besi serta helm merk GMC warna hitam motif merah tanpa seijin EDIK PRAYOGO selaku karyawan Indomaret;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Indomaret Ngemplak Kidul mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor yang dipergunakan untuk kendaraan operasional Indomaret Ngemplak Kidul secara melawan hukum karena sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional milik Indomaret Ngemplak Kidu; tanpa dikehendaki atau seijin Indomaret Ngemplak Kidul selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ne, tahun 2021, warna hitam, Nopol : H-2341-FY, Noka : MH8EB11ANMJ158143, Nosin : AE541D555514, beserta kunci kontak kendaraan dan keranjang barang yang terbuat dari besi ;

- 1 (satu) buah helm merk GMC, warna hitam motif merah

Karena merupakan milik Indomaret Ngemplak Kidul maka haruslah dikembalikan kepada Indomaret Ngemplak Kidul melalui Edik Prayogo selaku karyawan Indomaret Ngemplak Kidul.

- 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih, merk GREEN BEREIS ;
- 1 (satu) potong celana pendek kain, warna hitam tanpa merk ;

Karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bisri bin Zaenal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian**' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ne, tahun 2021, warna hitam, Nopol : H-2341-FY, Noka : MH8EB11ANMJ158143, Nosin : AE541D555514, atas nama INDOMARCO PRIMATAMA alamat Jl. Tugu Industri I No. 2-4 Kaws

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayakusuma Tugu Semarang, beserta kunci kontak kendaraan dan keranjang barang yang terbuat dari besi ;

- 1 (satu) buah helm merk GMC, wama hitam motif merah dikembalikan kepada Indomaret Ngemplak Kidul melalui Edik Prayogo selaku karyawan Indomaret Ngemplak Kidul.
- 1 (satu) potong kaos berkerah wama putih, merk GREEN BEREIS ;
- 1 (satu) potong celana pendek kain, wama hitam tanpa merk ; dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Erni Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. , Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARMI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

SUNARMI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14